



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 37 /K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
DANA TRANSFER TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH (PNSD) TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Dana Transfer Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNSD) Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Defenitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 66 Tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-611/PK/2010 tanggal 31 Desember 2010 Perihal Penegasan Pengembalian Dana Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010 serta Tata Cara Pengembaliannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN DANA TRANSFER TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Dana Transfer Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Pengembalian Dana Transfer Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 491.750.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- KETIGA : Pengembalian Dana Transfer sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Berasal dari selisih lebih pembayaran tunjangan penghasilan bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 yang harus disetor kembali oleh Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Negara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada Pos Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Pebruari 2011

BUPATI NGANJUK
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005